

KUTIPAN Surat Keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 781 /PSD/1983.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

Abstrak:
Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Cirebon
Nomor: 10-9-1983 Nomor: 770/93/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5
1981 dan No. 4 th. 1982 terletak dikampung Si Tuk Desa
Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
dan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Plumbon No.V

Ringkasan:
Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Si Tuk Desa
Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th 1981
dan No. 4 th. 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri; Plumbon No.V

Dasar Hukum:
Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ke
pada Propinsi;
Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan
Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1931 tentang susunan organisasi dan
Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;

M E M U T U S K A L

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.5
th. 1981 dan No. 4 th. 1982 terletak dikampung Si Tuk Desa
Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
disahkan namanya dengan mendapat sebutan:

SEKOLAH DASAR NEGERI PLUMBON No.V

Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan
Plumbon Kabupaten Cirebon

dan ditetapkan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disahkan dengan Aslinya
Kepala Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 17 November 1983
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,

ttd.

H. Dindin Syamsudin N.
NIP.130135764

S U K A R S O. S
NIP.480012064

TIPAS disampaikan kepada Yth.:

- Ass. Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Dept. P dan K. Kantor Wilayah Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pend. Dasar;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Cirebon,
- Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Plumbon,
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1/3 untuk menjadi maklum dan 6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagai
mana mestinya.

---/as/---

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK- 129 /19 92.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Cirebon

tanggal 20 Mei 1992

Nomor 421.2/308-Kab,

perihal usul

perubahan nama Sekolah Dasar Negeri Plumbon V

Cabang Dinas

P dan K Kecamatan Plumbon

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri Plumbon V Cabang Dinas P dan K Kecamatan Plumbon dipandang perlu untuk diubah namanya.

Mengingat :

- Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1992

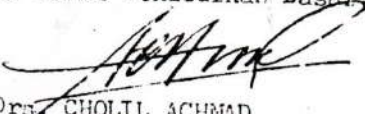
1. Sekolah Dasar Negeri Plumbon V Cabang Dinas P dan K Kecamatan Plumbon diubah namanya sehingga mendapat sebutan :

" SEKOLAH DASAR NEGERI PLUMBON II " N.S.S. : 101021712048

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab.Dati II Cirebon Kepala Cabang Dinas p dan K Kecamatan Plumbon dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tsb. di atas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar


Drs. CHOLIL ACHMAD
Penata Tingkat I
Nip.130172325

DITETAPKAN DI ; B A N D U N G

PADA TANGGAL : 14 September 1992

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

ttd

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass.Sekwilada I,II dan III pada Setwilada Prop.Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
3. Bupati KDH. Tk.II Cirebon
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Dati II Cirebon
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Cirebon
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Plumbon
7. Kepala Cabang Dinas P&K Kecamatan Plumbon
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

H.UDIN KOSWARA, SH.
Pembina Utama Muda
Nip.480048118



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
menerbitkan :



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20214735

Diberikan kepada:

SDN 2 PLUMBON

JL. JOHAR KEC. PLUMBON KAB. CIREBON

Sumber, 17 Juni 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Drs. Erus Rusmana, M.Si
NIP. 19690716 199006 1 001